



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
NOMOR : 03/ORT.01.1-Kpt/1802/Kab/XI/2019**

**TENTANG  
PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH (KORWIL) ANGGOTA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penataan Organisasi Penyelenggara Pemilu serta Penyesuaian Nomenklatur dan Pembagian Divisi Anggota KPU Kabupaten Lampung Tengah, maka perlu dibentuk Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah;
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah tanggal 25 November 2019 telah diputuskan pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 320);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.

- Memperhatikan :
1. Berita Acara tanggal 21 November 2019 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Periode 2019-2024;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Nomor 02/ORT.01.1-BA/1802/Kab/XI/2019 tanggal 25 November 2019 tentang Penetapan Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah (Korwil) Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH (KORWIL) ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

KESATU : Menetapkan Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini.

KEDUA : Pembagian Divisi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sebagai berikut :

- a. Divisi Umum, Keuangan dan Logistik;
- b. Divisi Teknis;

c. Divisi. . .

- c. Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat;
  - d. Divisi Perencanaan dan Data;
  - e. Divisi Hukum.
- KETIGA : Uraian Tugas masing-masing Divisi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, tercantum dalam Lampiran II keputusan ini.
- KEEMPAT : Pembagian Koordinator Wilayah (Korwil) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sebagai berikut :
- a. Daerah Pemilihan Lampung Tengah I;
  - b. Daerah Pemilihan Lampung Tengah II;
  - c. Daerah Pemilihan Lampung Tengah III;
  - d. Daerah Pemilihan Lampung Tengah IV;
  - e. Daerah Pemilihan Lampung Tengah V.
- KELIMA : Koordinator Wilayah (Korwil) bertugas melakukan monitoring, pengendalian dan Evaluasi dan supervisi pada bidang tugas masing-masing serta tugas-tugas lainnya sesuai perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Jaya Barat  
Pada tanggal 26 November 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

Ttd.

**IRAWAN INDRA JAYA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
Kasubbag Hukum,

  
**Muhammad Faizal**

LAMPIRAN I:  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
 NOMOR : 03/ORT.01.1-Kpt/1802/Kab/XI/2019  
 TENTANG  
 PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR  
 WILAYAH (KORWIL) ANGGOTA  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

**PEMBAGIAN DIVISI  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

No	NAMA	DIVISI
1	KETUA : IRAWAN INDRAJAYA  WAKIL : SITI MARFUAH DAROJATI	<b>Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga</b> , dengan uraian tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan: 1. Administrasi Perkantoran, Rumah Tangga, dan Kearsipan; 2. Protokol dan Persidangan; 3. Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara; 4. Pelaksanaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan Keuangan; 5. Pengusulan Peresmian Keanggotaan dan Pelaksanaan Sumpah/Janji DPRD Kabupaten/Kota.
2	KETUA : M. FAJRIEN MEGA PUTRA  WAKIL : ADE ARIYANTO	<b>Divisi Hukum dan Pengawasan</b> , dengan uraian tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan: 1. Penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota; 2. Telaah Hukum dan Advokasi Hukum; 3. Dokumentasi dan Publikasi Hukum; 4. Pengawasan dan Pengendalian Internal; 5. Penyelesaian Sengketa Proses Tahapan, Hasil Pemilu dan Pemilihan, Serta Non Tahapan Pemilu dan Pemilihan; 6. Penanganan Pelanggaran Administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang Dilakukan Oleh PPK, PPS Dan KPPS.
3	KETUA : ADI HASAN BASRI  WAKIL : M. FAJRIEN MEGA PUTRA	<b>Divisi Teknis dan Penyelenggaraan</b> , dengan uraian tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan: 1. Pengusulan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi;

		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Verifikasi Partai Politik dan Anggota DPD;</li> <li>3. Pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;</li> <li>4. Pemungutan, Penghitungan Suara, dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;</li> <li>5. Penetapan Hasil dan Pendokumentasian Hasil Pemilu dan Pemilihan;</li> <li>6. Pelaporan Dana Kampanye;</li> <li>7. Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.</li> </ol>
4	<p>KETUA : SITI MARFUAH DAROJATI</p> <p>WAKIL : IRAWAN INDRAJAYA</p>	<p><b>Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM</b>, dengan uraian tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi Kepemiluan;</li> <li>2. Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih;</li> <li>3. Publikasi dan Kehumasan;</li> <li>4. Kampanye Pemilu dan Pemilihan;</li> <li>5. Kerja Sama Antar Lembaga;</li> <li>6. Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Publik;</li> <li>7. Rekrutmen Anggota PPK, PPS, dan KPPS;</li> <li>8. Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia;</li> <li>9. Pengembangan Budaya Kerja dan Disiplin Organisasi;</li> <li>10. Pendidikan dan Pelatihan, Serta Pengembangan Sumber Daya Manusia;</li> <li>11. Penelitian dan Pengembangan Kepemiluan;</li> </ol>
5	<p>KETUA : ADE ARIYANTO</p> <p>WAKIL : ADI HASAN BASRI</p>	<p><b>Divisi Perencanaan, Data dan Informasi</b>, dengan uraian tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjabarkan Program dan Anggaran;</li> <li>2. Evaluasi, Penelitian, dan Pengkajian Kepemiluan;</li> <li>3. Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Program dan Anggaran;</li> <li>4. Pemutakhiran dan Pemeliharaan Data Pemilih;</li> <li>5. Sistem Informasi yang Berkaitan Dengan Tahapan Pemilu;</li> <li>6. Pengelolaan Aplikasi dan Jaringan Teknologi dan Informasi;</li> </ol>

LAMPIRAN II:  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
NOMOR : 03/ORT.01.1-Kpt/1802/Kab/XI/2019  
TENTANG  
PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR  
WILAYAH (KORWIL) ANGGOTA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

**PEMBAGIAN KOORDINATOR WILAYAH (KORWIL)  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	KETUA : ADE ARIYANTO  WAKIL : M. FAJRIEN MEGA PUTRA	GUNUNG SUGIH KOTA GAJAH PUNGGUR SEPUTIH BANYAK SEPUTIH RAMAN WAY SEPUTIH	DAPIL 1
2	KETUA : IRAWAN INDRAJAYA  WAKIL : ADE ARIYANTO	BANDAR MATARAM BANDAR SURABAYA BUMI NABUNG RUMBIA SEPUTIH SURABAYA PUTRA RUMBIA	DAPIL 2
3	KETUA : ADI HASAN BASRI  WAKIL : SITI MARFUAH DAROJATI	BANGUN REJO BEKRI BUMI RATU NUBAN KALIREJO TRIMURJO SENDANG AGUNG	DAPIL 3
4	KETUA : M. FAJRIEN MEGA PUTRA  WAKIL : IRAWAN INDRAJAYA	ANAK TUHA PADANG RATU PUBIAN SELAGAI LINGGA ANAK RATU AJI	DAPIL 4
5	KETUA : SITI MARFUAH DAROJATI  WAKIL : ADI HASAN BASRI	SEPUTIH AGUNG SEPUTIH MATARAM TERUSAN NUNYAI TERBANGGI BESAR WAY PENGUBUAN	DAPIL 5

Ditetapkan di Bandar Jaya Barat  
Pada tanggal 26 November 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,  
Ttd.  
**IRAWAN INDRA JAYA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
Kasubbag Hukum,

  
**Muhammad Faizal**